

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelengkapan Berkas Perkara Pembunuhan Berencana

Nailah Syakirah¹, Ajeng Wulandari², Alyaa Putri Salsabila³, Fitri Sananda⁴, Dudung Hidayat⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Surat-e: dhidayatlawyer74@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the crucial role of the Public Prosecutor in assessing the completeness of case files for premeditated murder during the pre-prosecution stage, ensuring that both formal and material requirements are met and that the case is ready for evidentiary presentation before being referred to court. The study aims to analyze the Public Prosecutor's role in determining the completeness of premeditated murder case files based on applicable laws and to formulate an ideal execution of this role to achieve effective and equitable law enforcement. A qualitative method was employed, utilizing a normative-empirical juridical research design and incorporating statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were gathered through a literature review of legislation, books, journals, and prior studies, as well as through observation during a field internship at the Cirebon City District Attorney's Office. The results indicate that the Public Prosecutor plays a strategic role by verifying, analyzing, and overseeing investigation outcomes specifically by evaluating the interrelationships between facts, evidentiary tools, physical evidence, witness testimonies, and the elements of the crime, particularly the element of premeditation. The findings reveal that file completeness is not merely an administrative matter; rather, it must reflect the substantive adequacy and the construction of the case's evidentiary basis. The study implies a need for objective and measurable file reviews, the provision of concrete instructions for improvement, and strengthened coordination between investigators and Public Prosecutors to minimize repeated file returns, enhance pre-prosecution effectiveness, reinforce legal certainty, and ensure the realization of justice.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana pada tahap prapenuntutan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan formal dan materiil serta kesiapan pembuktian sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta merumuskan pelaksanaan peran yang ideal guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu serta observasi selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis melalui fungsi verifikasi, analisis, dan pengendalian terhadap hasil penyidikan, termasuk menilai keterkaitan fakta, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, dan unsur tindak pidana, khususnya unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan berkas tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan kecukupan substansi dan konstruksi pembuktian perkara. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penelitian

KEYWORDS:

Case file, Prosecutor, Murder, Prosecution, Pre-prosecution.

KATA KUNCI:

Berkas, Jaksa, Pembunuhan, Penuntutan, Prapenuntutan.

How to Cite:

“Nailah Syakirah, Wulandari, A., Salsabila, A. P., Sananda, F., & Hidayat, D. (2026). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelengkapan Berkas Perkara Pembunuhan Berencana. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(5), 881–894.”

berkas yang objektif dan terukur, pemberian petunjuk penyempurnaan yang konkret, serta penguatan koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk mengurangi pengembalian berkas secara berulang, meningkatkan efektivitas prapenuntutan, memperkuat kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan rangkaian proses yang diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam rangkaian tersebut, Jaksa Penuntut Umum menempati posisi strategis karena tidak hanya berperan dalam melakukan penuntutan di persidangan, tetapi juga memiliki kewenangan pada tahap prapenuntutan untuk menilai hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik (Ramadhani, 2021). Penelitian terhadap berkas perkara pada tahap ini menjadi instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya persyaratan formal dan materiil sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Hamzah (2008), penuntutan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkaitan erat dengan hasil penyidikan, sehingga kualitas suatu penuntutan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik (Riadi, 2025). Dalam perkara pembunuhan berencana, fungsi tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena Jaksa Penuntut Umum harus memastikan adanya keterkaitan yang logis dan yuridis antara peristiwa pidana, pelaku, korban, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dasar penyusunan surat dakwaan. Dengan demikian, penelitian berkas perkara bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan proses evaluasi hukum untuk memastikan bahwa perkara memiliki dasar pembuktian yang memadai ketika diajukan ke persidangan.

Secara normatif, kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan menunjukkan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi persyaratan untuk memasuki tahap penuntutan. Berdasarkan argumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan dasar bagi Penuntut Umum untuk meneliti hasil penyidikan dan mengembalikan berkas kepada penyidik apabila masih ditemukan kekurangan, disertai petunjuk yang diperlukan untuk melengkapinya (Sihombing, 2025). Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya hubungan fungsional antara penyidik dan Penuntut Umum dalam memastikan kesiapan perkara. Konsep tersebut berkaitan dengan prinsip dominus litis, yaitu kedudukan Penuntut Umum sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap proses penuntutan (Emirsya, 2025). Dalam perspektif prapenuntutan, kewenangan jaksa tidak berhenti pada menerima berkas hasil penyidikan, tetapi mencakup penilaian terhadap apakah fakta yang ditemukan penyidik telah dapat dikonstruksikan secara yuridis ke dalam tindak pidana yang didakwakan. Supit (2016) menjelaskan bahwa prapenuntutan mempunyai kedudukan penting dalam hubungan antara penyidikan dan penuntutan, sedangkan Kawengian (2017) menempatkan kewenangan Penuntut Umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas sebagai bagian penting dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan KUHAP. Oleh karena itu, kelengkapan berkas harus dipahami sebagai syarat substantif bagi terciptanya proses penuntutan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Urgensi peran tersebut semakin terlihat dalam praktik penanganan perkara pidana yang diamati selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Berdasarkan pengamatan terhadap proses penanganan perkara pidana, penelitian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan mencermati kelengkapan dokumen serta kesesuaian antara fakta hasil penyidikan, alat bukti, barang bukti, dan unsur tindak pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Ketika ditemukan kekurangan, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyempurnaan sebelum perkara dapat dinyatakan lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaksa mempunyai posisi penting sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Harahap (2014) menegaskan bahwa proses penuntutan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kelengkapan hasil penyidikan karena berkas perkara merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun konstruksi dakwaan. Pandangan tersebut sejalan dengan Sumantri dan Alfiani (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan prapenuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHP menuntut kecermatan Penuntut Umum dalam memeriksa berkas perkara dan memberikan petunjuk kepada penyidik apabila hasil penyidikan belum memenuhi ketentuan yang diperlukan. Dalam konteks pembunuhan berencana, ketelitian tersebut menjadi semakin penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi fakta atau kekurangan pembuktian dapat berpengaruh terhadap konstruksi unsur kesengajaan, perencanaan, hubungan kausalitas, maupun keterlibatan tersangka dalam tindak pidana.

Meskipun kerangka normatif telah memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menilai kelengkapan berkas, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan kompleksitas penerapannya di lapangan. Secara ideal, penelitian berkas perkara seharusnya mampu menghasilkan penilaian yang jelas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan formal dan materiil suatu perkara (Ainuddin, 2025). Akan tetapi, dalam praktik dapat muncul perbedaan penilaian mengenai kecukupan alat bukti, konsistensi keterangan saksi, relevansi barang bukti, kesesuaian antara fakta dan unsur pasal yang disangkakan, serta kelengkapan administrasi penyidikan. Kekurangan yang belum teridentifikasi secara tepat dapat menyebabkan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan dalam kondisi tertentu dapat terjadi pengembalian secara berulang. Daeng et al. (2023) menjelaskan bahwa pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada penyidik memiliki dasar hukum dan bertujuan untuk memastikan hasil penyidikan memenuhi kebutuhan pembuktian dalam proses penuntutan. Afandi juga membahas persoalan pengembalian berkas perkara tindak pidana dari Kejaksaan kepada Kepolisian sebagai bagian dari mekanisme koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya mengenai ada atau tidaknya kewenangan mengembalikan berkas, tetapi bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara tepat untuk menentukan bahwa suatu berkas benar-benar telah memenuhi standar kelengkapan yang diperlukan untuk penuntutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan landasan penting mengenai persoalan prapenuntutan dan kewenangan Penuntut Umum, tetapi kajian yang secara khusus menghubungkan mekanisme tersebut dengan penentuan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana masih relatif terbatas (Nopriansah, 2026). Indranugraha dan Artha (2019) mengkaji konsepsi prapenuntutan berdasarkan KUHP, terutama

mengenai hubungan antara penyidikan dan penuntutan serta mekanisme pengembalian berkas perkara. Kawengian (2017) membahas kewenangan prapenuntutan Penuntut Umum dalam kaitannya dengan Pasal 14 huruf b KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Supit (2016) menganalisis prapenuntutan dalam KUHAP dan pengaruh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan Sumantri dan Alfiani (2023) meneliti penerapan prapenuntutan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 138 KUHAP di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Maimuna dan Karim (2025) juga membahas hubungan antara prapenuntutan dan penuntutan, sementara Allo et al. (2024) menawarkan perspektif inovasi konsep prapenuntutan berdasarkan asas *contante justitie*. Kajian Daeng et al. (2023) dan Afandi turut memperlihatkan pentingnya mekanisme pengembalian berkas dalam hubungan kerja penyidik dan jaksa. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya fungsi Penuntut Umum dalam tahap prapenuntutan, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana Jaksa Penuntut Umum menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana dengan mengintegrasikan standar normatif, kecukupan pembuktian, konstruksi unsur tindak pidana, dan realitas praktik pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap proses dan parameter yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana, bukan hanya melihat prapenuntutan dari aspek kewenangan formal untuk menerima atau mengembalikan berkas perkara. Penelitian ini menghubungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu ketentuan hukum mengenai prapenuntutan, teori *dominus litis* mengenai kedudukan Penuntut Umum dalam mengendalikan penuntutan, serta praktik penelitian berkas yang ditemukan selama PPL di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Perspektif tersebut memungkinkan kelengkapan berkas dipahami secara lebih substantif, yakni tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya dokumen administratif, tetapi juga menyangkut kecukupan fakta, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, dan kesesuaian konstruksi perkara dengan unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan pendekatan demikian, penelitian ini berupaya memperluas kajian prapenuntutan dari sekadar mekanisme pengembalian berkas menjadi suatu proses evaluasi yuridis yang menentukan kesiapan perkara untuk dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Hal tersebut sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana prinsip *dominus litis* dapat diterapkan secara optimal tanpa mengabaikan koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum serta kebutuhan untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang cepat, tepat, efektif, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang, teori, fenomena praktik, kesenjangan penelitian, dan kebaruan tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? dan (2) Bagaimana seharusnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana guna mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan? Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku sekaligus merumuskan bentuk pelaksanaan peran yang ideal dalam tahap prapenuntutan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum acara pidana, khususnya mengenai prapenuntutan, kewenangan Penuntut Umum, dan penerapan prinsip dominus litis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kejaksaan dan penyidik dalam meningkatkan koordinasi serta ketepatan penelitian berkas sehingga pengembalian berkas dapat diminimalkan dan proses penanganan perkara menjadi lebih efektif. Pada akhirnya, optimalisasi peran Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara diharapkan mampu memperkuat kualitas konstruksi perkara pembunuhan berencana, mencegah kelemahan pembuktian sejak tahap awal, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon (Suyanto, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris melalui pengamatan terhadap praktik prapenuntutan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai hukum acara pidana, kewenangan Kejaksaan, dan tindak pidana pembunuhan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep prapenuntutan, kelengkapan berkas perkara, kewenangan Penuntut Umum, dan dominus litis. Alat atau sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder; data primer diperoleh melalui observasi langsung selama PPL terhadap proses dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian berkas perkara serta pelaksanaan tugas Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang relevan, antara lain kajian mengenai prapenuntutan oleh Supit (2016), Kawengian (2017), Indranugraha dan Artha (2019), Daeng et al. (2023), Sumantri dan Alfiani (2023), Allo et al. (2024), serta Maimuna dan Karim (2025), termasuk pemikiran Hamzah (2008) dan Harahap (2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melakukan pengamatan terhadap praktik penelitian dan penyempurnaan berkas perkara pada tahap prapenuntutan selama PPL. Data

yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif, melalui tahapan reduksi data, pengelompokan data berdasarkan fokus permasalahan, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan cara menghubungkan ketentuan hukum, konsep dominus litis, teori prapenuntutan, literatur ilmiah, dan fenomena praktik yang ditemukan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana Jaksa Penuntut Umum menentukan apakah berkas perkara pembunuhan berencana telah memenuhi kelengkapan formal dan materiil sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya ketepatan penelitian berkas sejak tahap prapenuntutan agar kekurangan alat bukti, ketidaksesuaian fakta dengan unsur tindak pidana, maupun kekurangan administratif dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan; sedangkan implikasi penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum acara pidana dan secara praktis menjadi masukan bagi Jaksa Penuntut Umum dan penyidik dalam meningkatkan koordinasi, efektivitas penelitian berkas, kualitas konstruksi perkara, kepastian hukum, serta pencapaian penegakan hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Hasil Pelaksanaan PPL, dan Identifikasi Permasalahan Hukum dalam Penelitian Berkas Perkara

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Dalam struktur kelembagaannya, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai kedudukan strategis dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta menjalankan kewenangan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kedudukan tersebut sekaligus memperlihatkan posisi Kejaksaan sebagai institusi yang berada di antara tahap penyidikan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga mempunyai peranan penting dalam menentukan kesiapan suatu perkara untuk diajukan ke persidangan.

Pelaksanaan PPL di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memberikan pengalaman empiris yang relevan dengan penelitian mengenai peran Jaksa Penuntut Umum. PPL dilaksanakan selama satu bulan, yaitu sejak 22 Juli 2026 sampai dengan 22 Agustus 2026, dengan kegiatan yang mencakup pembelajaran mengenai KUHP Baru, KUHP Baru, Undang-Undang Kejaksaan, tindak pidana umum dan khusus, hukum acara pidana, analisis berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, pengelolaan barang bukti, serta pengamatan terhadap proses tahap II perkara pidana. Pada minggu kedua, mahasiswa secara khusus memperoleh kesempatan melakukan analisis berkas perkara dan mengamati proses tahap II perkara narkoba berupa penyerahan terdakwa dan barang bukti dari kepolisian kepada Kejaksaan. Pada minggu ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan

penelitian berkas perkara, khususnya berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan. Rangkaian kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa kualitas hasil penyidikan sangat berkaitan dengan kemampuan Penuntut Umum dalam menilai kesiapan perkara sebelum memasuki tahap penuntutan.

Dari hasil pengamatan selama PPL, penelitian berkas perkara tidak dapat dipahami sebagai pemeriksaan administratif semata. Jaksa Penuntut Umum harus membaca dan memahami perkara secara menyeluruh dengan menghubungkan kronologi peristiwa, keterangan saksi, alat bukti, barang bukti, serta unsur tindak pidana yang hendak didakwakan. Dalam perkara pembunuhan berencana, proses tersebut menjadi semakin penting karena keberadaan korban yang meninggal dunia dan keterlibatan tersangka belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya konstruksi pembunuhan berencana. Jaksa harus menilai apakah fakta penyidikan mampu menjelaskan adanya perencanaan sebelum pelaksanaan perbuatan dan apakah setiap unsur yang akan didakwakan mempunyai dukungan alat bukti yang memadai. Harahap (2014) menempatkan hasil penyidikan sebagai bagian penting yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan, sedangkan Hamzah (2008) melihat penyidikan dan penuntutan sebagai tahapan yang memiliki hubungan erat dalam sistem peradilan pidana.

Permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi dari kondisi tersebut adalah adanya kemungkinan perbedaan penilaian antara penyidik dan Penuntut Umum mengenai apakah suatu berkas telah memenuhi kelengkapan formal dan materiil. Penyidik dapat memandang penyidikan telah cukup setelah menemukan tersangka dan sejumlah alat bukti, sementara Jaksa Penuntut Umum dapat menilai bahwa bukti tersebut belum mampu membangun konstruksi perkara yang akan dipertanggungjawabkan di persidangan. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan berkas dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Daeng et al. (2023) menjelaskan bahwa pengembalian berkas perkara oleh jaksa kepada penyidik merupakan mekanisme hukum untuk memastikan hasil penyidikan memenuhi kebutuhan penuntutan. Indranugraha dan Artha (2019) juga menunjukkan bahwa prapenuntutan mempunyai fungsi penting dalam meneliti hasil penyidikan dan memberikan petunjuk apabila masih terdapat kekurangan. Dengan demikian, pengembalian berkas tidak selalu dapat dipandang sebagai hambatan, tetapi dapat menjadi instrumen korektif untuk mencegah perkara yang belum siap memasuki persidangan.

Permasalahan yang lebih substansial terletak pada bagaimana Jaksa Penuntut Umum menentukan standar kelengkapan tersebut. Berdasarkan dokumen penelitian, KUHAP baru memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk menilai aspek formal dan materiil berkas perkara. Pasal 61 mengatur bahwa setelah penyidikan selesai, penyidik menyerahkan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk diteliti paling lama tujuh hari sejak diterima; apabila belum lengkap, berkas dikembalikan disertai petunjuk, dan penyidik melakukan penyidikan tambahan untuk memenuhi petunjuk tersebut paling lama empat belas hari. Oleh karena itu, persoalan hukum penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk menyatakan berkas lengkap atau mengembalikannya, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penilaian hukum yang digunakan untuk menentukan apakah fakta dan alat bukti telah cukup membangun konstruksi pembunuhan berencana.

Tabel 1. *Gambaran Instansi, Pelaksanaan PPL, dan Permasalahan Hukum*

Aspek	Data/Fakta	Analisis	Relevansi Penelitian
Kedudukan Kejaksaan	Lembaga negara di bidang penuntutan	Memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana	Menjadi institusi utama dalam penelitian
Konsep <i>Dominus Litis</i>	Kejaksaan sebagai pengendali perkara	Jaksa memiliki kendali dalam menentukan kesiapan perkara	Menjadi dasar teoritis peran JPU
Waktu PPL	22 Juli–22 Agustus 2026	Memberikan pengalaman empiris selama satu bulan	Menjadi sumber data primer
Analisis berkas	Dilakukan selama kegiatan PPL	Menunjukkan pentingnya penelitian substansi perkara	Berkaitan langsung dengan objek penelitian
Permasalahan hukum	Perbedaan penilaian penyidik dan JPU	Berpotensi menimbulkan pengembalian berkas	Membutuhkan standar penelitian yang objektif

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memiliki posisi strategis dalam sistem penegakan hukum pidana, sedangkan pelaksanaan PPL menunjukkan bahwa penelitian berkas merupakan proses yang membutuhkan kemampuan analisis hukum, bukan sekadar pemeriksaan administrasi. Permasalahan utama terletak pada penentuan standar kelengkapan formal dan materiil serta kemungkinan perbedaan penilaian antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelengkapan Berkas Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pada dasarnya dimulai ketika hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum. Pada tahap tersebut, jaksa mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian terhadap berkas guna menentukan apakah perkara telah dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan dokumen penelitian, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penelitian dilakukan paling lama tujuh hari sejak berkas diterima. Apabila ditemukan kekurangan, Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal-hal yang harus dilengkapi, sedangkan penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan paling lama empat belas hari. Apabila dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai fungsi evaluatif sekaligus pengendalian terhadap kesiapan perkara.

Dalam perspektif teori, kewenangan tersebut berkaitan erat dengan konsep *dominus litis*. Prinsip ini menempatkan Penuntut Umum sebagai pihak yang mempunyai penguasaan atau kendali terhadap proses penuntutan. Karena itu, jaksa tidak semestinya hanya menjadi penerima pasif hasil penyidikan, tetapi harus melakukan penelitian aktif terhadap substansi perkara. Kedudukan tersebut diperkuat dengan pengaturan kelembagaan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Dokumen penelitian

juga menegaskan bahwa Kejaksaan berada pada posisi sebagai *filter* antara proses penyidikan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, serta dipandang sebagai pengendali proses perkara karena menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah. Kawengian (2017) menghubungkan kewenangan prapenuntutan tersebut dengan Pasal 14 huruf b KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Kelengkapan berkas perkara selanjutnya harus dilihat dari dua dimensi, yaitu kelengkapan formal dan materiil. Kelengkapan formal berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan prosedural, sedangkan kelengkapan materiil berhubungan dengan substansi perkara, khususnya kecukupan fakta dan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana. Dalam perkara pembunuhan berencana, aspek materiil mempunyai tingkat urgensi yang tinggi karena Jaksa tidak cukup memastikan adanya korban meninggal dunia, tetapi harus menilai hubungan antara perbuatan tersangka, korban, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan fakta mengenai perencanaan. Dengan demikian, banyaknya dokumen dalam suatu berkas tidak otomatis menunjukkan bahwa perkara telah lengkap. Ukuran yang lebih penting adalah apakah informasi yang terdapat dalam berkas dapat membentuk konstruksi tindak pidana yang logis dan dapat dibuktikan di persidangan.

Peran tersebut dapat dijabarkan dalam tiga fungsi utama. Pertama, fungsi verifikasi, yaitu memeriksa kesesuaian hasil penyidikan dengan persyaratan formal dan materiil. Kedua, fungsi analisis, yaitu menghubungkan fakta, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi dan ahli dengan unsur tindak pidana yang hendak didakwakan. Ketiga, fungsi pengendalian, yaitu memberikan arah kepada penyidik apabila masih terdapat kekurangan sehingga perkara dapat dipersiapkan secara lebih matang sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab terhadap kualitas perkara yang akan dibawa ke persidangan. Pandangan ini sejalan dengan Supit (2016), Indranugraha dan Artha (2019), serta Sumantri dan Alfiani (2023) yang menempatkan penelitian dan pengembalian berkas sebagai bagian penting dari mekanisme prapenuntutan.

Khusus mengenai pembunuhan berencana, peran analitis jaksa menjadi sangat menentukan karena unsur perencanaan membutuhkan dukungan fakta yang lebih spesifik. Apabila hasil penyidikan hanya membuktikan terjadinya kematian dan keterlibatan tersangka tanpa mampu memberikan dasar yang memadai mengenai perencanaan, maka berkas secara materiil masih dapat menimbulkan persoalan. Oleh sebab itu, apabila terdapat kekurangan, petunjuk jaksa harus menjelaskan secara konkret bagian perkara yang belum terpenuhi dan kaitannya dengan unsur tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan PPL di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang menunjukkan bahwa jaksa perlu mencermati keseluruhan perkara dan memberikan petunjuk apabila ditemukan kekurangan. Dengan demikian, peran Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dapat dipahami sebagai proses verifikasi, analisis, dan pengendalian yang bertujuan memastikan kesiapan perkara secara hukum dan pembuktian.

Tabel 2. *Parameter Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelengkapan Berkas*

Parameter	Bentuk JPU	Peran	Objek yang Diteliti	Hasil yang Diharapkan
Formal	Verifikasi administrasi		Identitas, administrasi penyidikan, prosedur	Persyaratan formal terpenuhi
Materiil	Analisis substansi		Fakta, alat bukti, barang bukti	Konstruksi perkara terbukti
Unsur delik	Analisis yuridis		Kesesuaian fakta dengan unsur pembunuhan berencana	Setiap unsur memiliki dasar pembuktian
Petunjuk	Fungsi pengendalian		Kekurangan hasil penyidikan	Penyempurnaan dilakukan secara tepat
Koordinasi	Fungsi supervisi		Hubungan penyidik–JPU	Proses penyempurnaan efektif

Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran aktif dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana melalui fungsi verifikasi, analisis, dan pengendalian. Kelengkapan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya dokumen administratif, tetapi harus ditentukan berdasarkan kecukupan fakta dan alat bukti untuk mendukung setiap unsur tindak pidana, khususnya unsur perencanaan.

Peran Ideal Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelengkapan Berkas Perkara Pembunuhan Berencana untuk Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif dan Berkeadilan

Peran ideal Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Jaksa memang mempunyai kedudukan sebagai pengendali penuntutan melalui konsep *dominus litis*, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah. Prinsip *due process of law* mengharuskan setiap keputusan dalam proses pidana mempunyai dasar hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Karena itu, jaksa tidak seharusnya menyatakan berkas lengkap hanya karena telah terdapat tersangka dan sejumlah alat bukti, melainkan harus memastikan bahwa keseluruhan bukti tersebut mempunyai hubungan yang relevan dengan peristiwa dan unsur tindak pidana yang akan dibuktikan.

Peran ideal pertama adalah meningkatkan kualitas penelitian berkas melalui analisis yang substantif, objektif, dan terukur. Penelitian harus mampu menjawab apakah fakta penyidikan telah membentuk konstruksi perkara secara utuh. Dalam perkara pembunuhan berencana, jaksa perlu memberikan perhatian khusus terhadap fakta yang dapat menjelaskan proses perencanaan, hubungan antara tersangka dan korban, kronologi peristiwa, serta keterkaitan alat bukti satu dengan lainnya. Penelitian Indranugraha dan Artha (2019) mengenai konsepsi prapenuntutan memperlihatkan pentingnya fungsi Penuntut Umum dalam mempelajari dan meneliti berkas hasil penyidikan. Pandangan tersebut dapat dikembangkan bahwa penelitian berkas bukan sekadar menentukan “lengkap” atau “belum lengkap”, melainkan merupakan proses evaluasi untuk memastikan bahwa perkara mempunyai dasar pembuktian yang layak ketika masuk ke persidangan.

Peran ideal kedua adalah memberikan petunjuk yang jelas, konkret, dan terukur apabila berkas perkara belum lengkap. Permasalahan yang sering muncul dalam hubungan penyidik dan Penuntut Umum adalah perbedaan persepsi mengenai bukti apa yang masih diperlukan. Apabila petunjuk jaksa hanya menyatakan bahwa keterangan saksi atau alat bukti masih kurang tanpa menjelaskan relevansinya terhadap unsur tindak pidana, penyidik dapat mengalami kesulitan menentukan tindakan penyempurnaan. Dokumen penelitian menegaskan bahwa petunjuk seharusnya menjelaskan kekurangan yang ditemukan dan kaitannya dengan kebutuhan pembuktian perkara. Pendekatan demikian sejalan dengan pemikiran Daeng et al. (2023) mengenai pengembalian berkas perkara dan Sumantri dan Alfiani (2023) mengenai penerapan prapenuntutan berdasarkan Pasal 138 KUHAP.

Peran ideal ketiga adalah memperkuat koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum sejak tahap penyidikan. KUHAP baru, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen penelitian, memberikan perhatian terhadap koordinasi tersebut melalui ketentuan yang memungkinkan Penuntut Umum mengikuti perkembangan penyidikan dan membantu melengkapi berkas perkara. Setelah pemberitahuan dimulainya penyidikan diterima, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan; koordinasi juga dapat digunakan untuk melengkapi berkas perkara. Menurut Allo et al. (2024), perkembangan konsep prapenuntutan juga perlu diarahkan pada mekanisme yang mampu mendukung asas *contante justitie*. Dalam konteks pembunuhan berencana, koordinasi sejak awal menjadi penting karena pembuktian perencanaan dapat membutuhkan rangkaian fakta yang harus ditelusuri melalui berbagai tindakan penyidikan.

Peran ideal tersebut pada akhirnya harus menghasilkan mekanisme penelitian berkas yang mampu mencegah dua kondisi yang berlawanan. Pertama, berkas dinyatakan lengkap terlalu cepat meskipun masih mempunyai kelemahan materiil sehingga persoalan baru muncul ketika perkara telah berada di persidangan. Kedua, berkas dikembalikan secara berulang karena petunjuk yang diberikan tidak jelas atau tidak terarah sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak efektif. Menurut dokumen penelitian, ukuran keberhasilan prapenuntutan tidak seharusnya hanya dilihat dari cepatnya berkas dinyatakan lengkap, tetapi dari kualitas perkara yang dapat dipertanggungjawabkan ketika memasuki persidangan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum perlu menjalankan fungsi *dominus litis* secara bertanggung jawab melalui penelitian yang cermat, petunjuk yang jelas, dan koordinasi yang efektif. Maimuna dan Karim (2025) serta Allo et al. (2024) memperkuat pentingnya pengembangan fungsi prapenuntutan agar hubungan antara penyidikan dan penuntutan dapat berjalan secara lebih efektif.

Tabel 3. Model Peran Ideal Jaksa Penuntut Umum

Permasalahan	Peran Ideal JPU	Strategi Pelaksanaan	Dampak
Penilaian berkas tidak seragam	Membuat penelitian objektif dan terukur	Analisis formal dan materiil	Kepastian hukum
Kekurangan pembuktian	Menganalisis keterkaitan fakta dan unsur delik	Pemetaan fakta–alat bukti–unsur	Konstruksi perkara lebih kuat

Petunjuk kurang jelas	Memberikan petunjuk konkret	Menjelaskan kekurangan dan relevansinya	Mengurangi pengembalian berulang
Koordinasi lemah	Memperkuat koordinasi penyidik-JPU	Koordinasi sejak tahap penyidikan	Efisiensi proses
Risiko ketidakadilan	Menjalankan <i>dominus litis</i> secara objektif	Berdasarkan fakta dan bukti sah	Keadilan dan <i>due process</i>

Peran ideal Jaksa Penuntut Umum harus diarahkan pada penelitian berkas yang substantif, pemberian petunjuk yang konkret, dan koordinasi yang efektif dengan penyidik. Penerapan *dominus litis* tidak berarti jaksa bertindak tanpa batas, melainkan menggunakan kewenangan pengendalian perkara secara objektif berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah. Model tersebut dapat mengurangi pengembalian berkas secara berulang, memperkuat konstruksi pembuktian perkara pembunuhan berencana, serta menciptakan keseimbangan antara efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Tabel 4. Sintesis Hasil Pembahasan

Fokus	Temuan Utama	Implikasi
Kedudukan JPU	Pengendali proses penuntutan	JPU berperan aktif
Kelengkapan formal	Berkaitan dengan administrasi dan prosedur	Mencegah cacat prosedural
Kelengkapan materiil	Berkaitan dengan fakta dan kecukupan bukti	Memperkuat pembuktian
Prapenuntutan	Menilai dan menyempurnakan hasil penyidikan	Menjembatani penyidikan dan penuntutan
Pengembalian berkas	Mekanisme koreksi	Memperbaiki kekurangan
Koordinasi	Penyidik dan JPU harus berkomunikasi	Efisiensi penanganan perkara
Praktik PPL	Penelitian berkas membutuhkan analisis menyeluruh	Memperlihatkan dimensi empiris
Pembunuhan berencana	Unsur perencanaan membutuhkan pembuktian khusus	Mengharuskan penelitian materiil lebih cermat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran sentral dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana melalui fungsi verifikasi, analisis, dan pengendalian. Peran tersebut memperoleh dasar dari kewenangan prapenuntutan dan kedudukan Kejaksaan sebagai pengendali penuntutan (*dominus litis*). Kelengkapan perkara harus dinilai secara formal sekaligus materiil, dengan perhatian utama pada kemampuan fakta dan alat bukti dalam mendukung setiap unsur tindak pidana, khususnya unsur perencanaan. Hasil PPL di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memperlihatkan bahwa penelitian berkas membutuhkan kecermatan dalam menghubungkan fakta, alat bukti, barang bukti, dan konstruksi hukum perkara. Oleh karena itu, optimalisasi peran JPU perlu dilakukan melalui penelitian yang

objektif, pemberian petunjuk yang konkret, serta penguatan koordinasi dengan penyidik. Model tersebut tidak hanya mempercepat proses penuntutan, tetapi juga mencegah perkara yang belum memiliki dasar pembuktian memadai masuk ke persidangan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan tetap berorientasi pada keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam menentukan kelengkapan berkas perkara pembunuhan berencana pada tahap prapenuntutan melalui penelitian terhadap aspek formal dan materiil berkas perkara untuk memastikan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi persyaratan hukum dan memiliki dasar pembuktian yang memadai sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam perkara pembunuhan berencana, tugas tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan mengenai adanya peristiwa kematian atau keterlibatan tersangka, tetapi mencakup penilaian secara menyeluruh terhadap keterkaitan fakta, keterangan saksi, alat bukti, barang bukti, serta pemenuhan unsur tindak pidana, terutama unsur perencanaan. Hasil pelaksanaan PPL di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menunjukkan bahwa penelitian berkas membutuhkan kecermatan dan kemampuan analisis untuk menemukan kekurangan serta memberikan petunjuk penyempurnaan kepada penyidik. Peran tersebut sejalan dengan prinsip dominus litis yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali proses penuntutan, namun pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Adanya potensi ketidaklengkapan berkas, perbedaan penilaian antara penyidik dan Penuntut Umum, serta kurang terarahnya petunjuk penyempurnaan dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara dan berpotensi menyebabkan pengembalian berkas secara berulang. Oleh karena itu, optimalisasi peran Jaksa Penuntut Umum perlu dilakukan melalui penelitian berkas yang objektif, sistematis, dan substantif, pemberian petunjuk yang konkret dan terukur, serta penguatan koordinasi dengan penyidik agar setiap perkara pembunuhan berencana yang dilimpahkan ke pengadilan telah memiliki konstruksi hukum dan dasar pembuktian yang kuat, sehingga proses penuntutan dapat berlangsung secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, R. (2013). Pengembalian berkas perkara tindak pidana dari Kejaksaan kepada Kepolisian. *Lex Crimen*.
- Ainuddin, A. (2025). Analisis Penghentian Penyidikan Kasus Pemalsuan Surat: Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 307-318.
- Allo, Z. T., Amri, U., & Parawansa, S. S. R. (2024). Inovasi konsep prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana berdasarkan asas *contante justitie*. *The Prosecutor Law Review*, 2(1).
- Anandia, I. G. A. A. S., Arjaya, I. M., & Karma, N. M. S. (2019). Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 181-186.

- Emirsya, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Daeng, M. Y., Sukrizal, M., Alfred, W., & Saragih, G. M. (2023). Dasar hukum pengembalian berkas perkara oleh jaksa terhadap penyidik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 4868–4872.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia* (Ed. ke-2). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Ed. ke-2, Cet. ke-15). Sinar Grafika.
- Indranugraha, P. T. N., & Artha, I. G. (2019). Konsepsi prapenuntutan berdasarkan KUHAP. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(2), 1–14.
- Kawengian, K. (2017). Wewenang pra penuntutan penuntut umum dalam Pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kajian Putusan Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015). *Lex Crimen*, 6(4), 95–102.
- Maimuna, S., & Karim, M. (2025). Pra penuntutan dan penuntutan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Nopriyansah, M. I., Yuningsih, H., & Flambonita, S. (2026). Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Juridical Considerations of the Public Prosecutor in Seeking the Death Penalty Against a Minor Perpetrator of Premeditated Murder. *Semarang Law Review (SLR)*, 7(1), 159-200.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.
- Dafit Riadi, S. H. (2025). *Pergeseran fungsi penuntutan*. Nas Media Pustaka.
- Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Sumantri, R. G., & Alfiani, N. (2023). Penerapan pra penuntutan oleh penuntut umum dalam menerapkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur). *Verstek*, 11(3), 424–432.
- Supit, A. A. (2016). Prapenuntutan dalam KUHAP dan pengaruh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 5(1), 89–299.